



P U T U S A N
Nomor 164/PDT/2022/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

PT. MULIA REALTY BATINDO, Badan Hukum Indonesia, berkedudukan di Taman Kota Baloi Blok D No. 1, 2, 3, Kelurahan Tanjung Uma, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Dalam hal ini memberi kuasa kepada Ikhsyan Suprasetya, S.H Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Elsa Syarief Law Office beralamat di Jalan Latuharhary Nomor 10 Menteng Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2022 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 9 Februari 2022 Nomor 022/SK.ESL/II/ 2022 untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugugat;

I a w a n:

PT. BATAMA NUSA PERMAI, Badan Hukum Indonesia, berkedudukan di Jl. Raden Patah, Komplek Sumber Jaya, Blok A Nomor 5-6, Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, dalam hal ini diwakili oleh Raminda Unelly Maret Sembiring selaku Direktur Utama berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 09 September 2019 Nomor 22 yang dibuat dihadapan Notaris Fransiskus Djoenardi, S.H., dan SK Menkumham Nomor: AHU-0069809.AH.01.02. Tahun 2019, dan oleh karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama Perseroan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Johanes Bagus Dharmawan, S.H.,M.Kn., Ignatius Gema Oktavianto, S.H dan Davidson Sembiring, S.H., Para Advokat pada Firma Hukum Adnan Kelana Haryanto & Hermanto ("AKHH") beralamat di The Convergence Indonesia, Level 19, Rasuna

Epicentrum, Jl. HR Rasuna Said, Kota Jakarta, Indonesia dan

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 139/PDT/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Raden Patah, Komplek Sumber Jaya, Blok A Nomor 5-6,
Nagoya, Kota Batam, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 20 Januari 2022, Untuk selanjutnya disebut
sebagai Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau tanggal 8 September 2022 Nomor 164/PDT/2022/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Riau tanggal 8 September 2022 Nomor 164/PDT/2022/PT PBR tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut ;
3. Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/PDT/2022/PT PBR, tanggal 8 September 2022 tentang Penetapan hari sidang serta berkas perkara dan surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Btm tanggal 27 Juni 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian.
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi;
3. Menyatakan sah pembatalan dengan segala akibat hukumnya terhadap :
 - a. Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 310 tertanggal 29 Januari 2004 dibuat

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 164/PDT/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dihadapan Notaris Soehendro Gautama, S.H.,M.Hum;
- b. Akta Kuasa untuk mengurus dengan Nomor 311, tertanggal 29 Januari 2004 dibuat dihadapan Notaris Soehendro Gautama, S.H.,M.Hum;
 - c. Akta Kuasa untuk membangun dengan Nomor 312, tertanggal 29 Januari 2004 dibuat dihadapan Notaris Soehendro Gautama, S.H.,M.Hum;
 - d. Akta Kuasa untuk menjual dengan Nomor 313, tertanggal 29 Januari 2004 dibuat dihadapan Notaris Soehendro Gautama, S.H.,M.Hum;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat dokumen - dokumen sebagai berikut:
- a. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 7981/ Belian, terletak di Komplek Bukit Palm Permai Tahap II Blok G1 Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam seluas 1.996 M2 sesuai surat ukur nomor 08051/2008 tanggal 28 Oktober 2008, selanjutnya disebut PERSIL Blok G1;
 - b. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 7982/ Belian, terletak di Komplek Bukit Palm Permai Tahap II Blok G2, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam seluas 909 M2 sesuai surat ukur nomor 08052/2008 tanggal 28 Oktober 2008 selanjutnya disebut PERSIL Blok G2;
 - c. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 7983/ Belian, terletak di Komplek Bukit Palm Permai Tahap II Blok G3, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam seluas 2.184 M2 sesuai surat ukur nomor 08053/2008 tanggal 28 Oktober 2008, selanjutnya disebut PERSIL Blok G3;
 - d. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 7984/ Belian, terletak di Komplek Bukit Palm Permai Tahap II Blok H, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam seluas 4.507 M2 sesuai surat ukur nomor 08054/2008 tanggal 28 Oktober 2008, selanjutnya disebut PERSIL Blok H.
 - e. Gambar Penetapan Lokasi (PL) No. 90090152 tanggal 17 April 1990 seluas 229.624,06 M², di Wilayah Pengembangan Khusus Batam Centre, Sub. Wilayah Pengembangan Batam Centre, Peruntukan Perumahan;
 - f. Kwitansi Pembayaran UWTO 30 Tahun Nomor: 033/KU-OB/T/VIII/90 tanggal 11 Agustus 1990, 009/KU-OB/T/IX/1991 tanggal 13 September 1991, 008/KUOB/T/XII/1991 tanggal 12 Desember 1991, 006/KU-

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 164/PDT/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



OB/T/VIII/1992 tanggal 28 Agustus 1992 dan 002/KU-OB/T/IX/1992 tanggal 28 September 1992;

g. Surat Perjanjian antara Otorita Batam dengan penerima hak tentang Pengalokasian, Penggunaan dan Pengurusan Tanah Atas Bagian - Bagian Tertentu Dari Pada Tanah Hak Pengelolaan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam No: 24/SPJ/KD-AT/L/VI/2008 tanggal 17 Juni 2008;

h. Surat Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam tentang Pengalokasian dan Penggunaan Tanah Atas Bagian-Bagian Tertentu Dari Pada Tanah Hak Pengelolaan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam No: 1056/KPTS/KA-AT/L/VI/2008 tanggal 18 Juni 2008;

5. Menghukum Tergugat membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per hari untuk keterlambatan penyerahan masing-masing dokumen tersebut diatas kepada Penggugat, terhitung sejak Putusan dalam perkara a quo berkekuatan hukum tetap sampai dengan dokumendokumen tersebut diterima oleh Penggugat;

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.721.000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Batam diucapkan pada tanggal 27 Juni 2022 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat. Pembanding/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 9 Februari 2022 Nomor 022/SK.ESL/III/2022 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 31.32.15/AKTA PDT.G/2022/PN Btm jo Nomor

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 164/PDT/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15/Pdt.G/2022/PN Btm tanggal 5 Juli 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam. Dan Permohonan tersebut disertai dengan Memori Banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Batam

Menimbang, bahwa Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Batam, oleh Terbanding telah diajukan Kontra Memori Banding secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada Pembanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Batam;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut;

1. Menerima dalil – dalil Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Perkara No. 15/Pdt.G/2022/PN. BTM tanggal 27 Juni 2022;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terbanding.

MENGADILI

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KONVENSI

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 164/PDT/2022/PT PBR



1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
2. Menyatakan Tergugat tidak melakukan Wanprestasi;
3. Menyatakan sah dan Mengikat Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 310 tertanggal 29 Januari 2004 yang dibuat di hadapan Notaris Soehendro Gautama S.H., M.Hum. beserta seluruh perubahannya dan perjanjian/ kesepakatan/notulen rapat yang ditandatangani baik secara notariil maupun dibawah tangan setelah PKS-310 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini yaitu Notulensi Rapat tanggal 28 Oktober 2006 dan Notulensi Rapat tanggal 19 Agustus 2016.
4. Menyatakan Penghentian sepihak pembangunan tahap kedua dengan surat No.012/DIR-BNP/VI/09 tanggal 24 Juni 2009 yang dilakukan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum dan Pembatalan Perjanjian sepihak oleh Penggugat tidak sah dengan segala akibat Hukumnya .
5. Menolak Seluruh tuntutan Ganti Rugi baik materiil maupun imateriil yang di mohonkan oleh Penggugat.
6. Menyatakan dokumen – dokumen tetap pada Tergugat (Pembanding)) dan menjadi Hak Tergugat (Pembanding) dari bagi Hasil sesuai Notulensi Rapat tanggal 19 Agustus 2016 serta wajib dilakukan pengalihan Hak dari Terbanding kepada Pembanding atas biaya Terbanding, sebagai berikut:
 - a. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 7981/ Belian, terletak di Komplek Bukit Palem Permai Tahap II Blok G1 Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam seluas 1.996 M2 sesuai surat ukur nomor 08051/2008 tanggal 28 Oktober 2008, selanjutnya disebut PERSIL blok G1;
 - b. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 7982 / Belian, terletak di Komplek Bukit Palem Permai Tahap II Blok G2, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam seluas 909 M2 sesuai surat ukur nomor 08052 /2008 tanggal 28 Oktober 2008 selanjutnya disebut Persil blok G2;
 - c. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 7983/ Belian, terletak di Komplek Bukit Palem Permai Tahap II Blok G3, Kelurahan Belian, Kecamatan

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 164/PDT/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam Kota, Kota Batam seluas 2.184 M2 sesuai surat ukur nomor 08053/2008 tanggal 28 Oktober 2008, selanjutnya disebut PERSIL blok G3;

- d. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 7984/ Belian, terletak di Komplek Bukit Palembang Tahap II Blok H, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam 91 seluas 4.507 M2 sesuai surat ukur nomor 08054/2008 tanggal 28 Oktober 2008, selanjutnya di sebut Persil blok H.
7. Menyatakan tidak berdasar atas permohonan Penggugat Mengenai Pembayaran Uang Paksa (dwangsom);
8. Menolak dan Menyatakan tidak berdasar atas permohonan sita jaminan yang diletakkan Penggugat dalam perkara ini.
9. Menolak bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi;
10. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSIS

1. Menerima Gugatan Rekonvensi Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan Wanprestasi;
3. Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi telah lalai memenuhi Kewajiban kepada Penggugat dalam Rekonvensi untuk wajib menyerahkan dan mengalihkan Hak dari Tergugat dalam Rekonvensi kepada Penggugat dalam Rekonvensi atas Bagi Hasil berdasarkan kesepakatan dalam Notulensi Rapat tanggal 19 Agustus 2016.
4. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp 96.172.500.000 (Sembilan Puluh Enam Miliar Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
5. Menghukum TERGUGAT dalam Rekonvensi untuk membayar ganti rugi imateriil sebesar Rp 20.000.000.000 (Dua puluh milyar rupiah)
6. Menyatakan Notulensi Rapat Tanggal 19 Agustus 2016 adalah Sah

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 164/PDT/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan segala akibat hukumnya.

7. Menyatakan Phase I dan II Proyek Bukit Palm Permai dikelola oleh Penggugat dalam Rekonvensi (PT. Mulya Realty Batindo) beserta profit margin (Keuntungan) menjadi milik Penggugat dalam Rekonvensi (PT. Mulya Realty Batindo) termasuk didalamnya Lahan terkait Blok G & H (88 Unit), Fasum \pm 1,2 HA, Ruko Gerbang.
8. Menghukum dan Memerintahkan Tergugat dalam Rekonvensi untuk memindahkan hak atau membalik-namakan kepada atas nama Penggugat dalam Rekonvensi, yaitu seluruh lahan Phase I dan II Proyek bukit Palm Permai Termasuk didalamnya Lahan terkait Blok G & H (88 Unit) (Sertifikat HGBNo.7981,7982,7983,7984), Fasum \pm 1,2 HA, Ruko Gerbang, terkecuali tanah dan bangunan milik Konsumen Bukit Palm Permai.
9. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi, membayar Uang Paksa kepada Penggugat dalam Rekonvensi, sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) perhari untuk keterlambatan terhitung sejak Tergugat dalam Rekonvensi, bilalalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap (inkraht) kepada Penggugat dalam Rekonvensi,
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta walaupunada banding, kasasi ataupun verzet (Uitvoerbaar bijvoorraad);
11. Menghukum Tergugat Rekonvensi, untuk membayar biaya perkara. Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex- aqueo et bono).

Menimbang, bahwa alasan-alasan dari Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut;

1. Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dahulu Tergugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Btm tanggal 27 Juni 2022;
3. Menghukum Pemanding untuk membayar seluruh biaya perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*) ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan saksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, termasuk salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Btm tanggal 27 Juni 2022, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selain itu dari memori banding yang diajukan Pemanding semula Tergugat serta Kontra Memori banding dari Terbanding semula Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya hal-hal baru yang dapat melemahkan dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Btm tanggal 27 Juni 2022 yang dimintakan banding tersebut, karena apa yang menjadi alasan-alasan Pemanding semula Tergugat sebagaimana tersebut dalam Memori Bandingnya, dan Kontra Memori banding yang diajukan Terbanding semula Penggugat, pada prinsipnya segala sesuatunya telah disampaikan serta dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang didasarkan kepada alat bukti kedua belah pihak yang berperkara dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan; Sehingga dengan demikian pertimbangan dan alasan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, Bahwa selain itu Memori Banding yang diajukan oleh Pemanding semula Tergugat tidak ada mengemukakan hal-hal baru, yang memungkinkan untuk mengubah Putusan Hakim Tingkat Pertama karena seluruh materi dalam Memori Banding tersebut telah disampaikan dan dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat pertama;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum yang dijadikan dasar

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 164/PDT/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Tingkat Pertama dianggap tepat dan benar, maka pertimbangan hokum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangannya oleh majelis Hakim Tingkat banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Btm tanggal 27 Juni 2022, patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tersebut dikuatkan Pembanding semula Tergugat berada dipihak yang kalah, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 192 R.Bg/181 H.I.R., maka sepatutnyalah dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 199 R.Bg – Pasal 205 R.Bg jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Btm tanggal 27 Juni 2022 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 yang terdiri dari Nelson Samosir, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Didiék Riyono Putro, S.H.,M.Hum dan Syafwan Zubir,S.H.,M.Hum, masing-masing sebagai Hakim

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 164/PDT/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hj.ROSVIATI, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Batam pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Didiek Riyono Putro, S.H.,M.Hum

Nelson Samosir, S.H., M.H

Syafwan Zubir,S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti

Hj. Rosviati, S.H

Perincian biaya:

1. MateraiRp. 10.000,00
2. RedaksiRp. 10.000,00
3. Biaya prosesRp.130.000,00

JumlahRp.150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 164/PDT/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)